



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.SUS.Anak/2019/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Xxx;
Tempat lahir : Matap;
Umur/ tanggal lahir : 16 Tahun 15 Juni 2003;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Matap, Rt 002/ Rw 001, Desa Wolwal Barat, Kecamatan Alor Barat Daya, Kab. Alor dan berdomisili di Kampung Raja, Kel. Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMA (kelas I).

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum Nomor Print-02/ P.3.21/ Euh.2/ 07/ 2019 tertanggal 17 Juli 2019 sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klabahi Nomor 2/ Pen.Pid-Anak/ 2019/ PN Klb tanggal 19 Juli 2019 sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan 28 Juli 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 2/ Pen.Pid-Anak/ 2019/ PN Klb tanggal 24 Juli 2019 sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan 12 Agustus 2019;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Lukas Atalo, S.H, yang beralamat di Jalan Wiyakan Batunirwala RT.010/ RW.004 Desa Petleng, Kecamatan Alor Utara Kabupaten Alor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2019 yang mana surat kuasa tersebut telah di legaliser oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi dengan Nomor: W.26-U12/ 7/ HN.01.10/ VII/ 2019, didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 2/ Pid.Sus-Anak/ 2019/ Pn Klb tanggal 1 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/ Pid.Sus-Anak/ 2019/ Pn Klb tanggal 1 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara atas nama Anak Xxx dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang berkonflik dengan hukum Xxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum Xxx dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dikurangkan selama anak yang berkonflik dengan hukum berada dalam tahanan, dengan perintah anak yang berkonflik dengan hukum tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Anak yang berkonflik dengan hukum membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ pledoi Anak Xxx dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penasehat hukum terdakwa cukup yakin dengan keteranga terdakwa dalam persidangan yang menyatakan bahwa di bulan Agustus tahun 2018, dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terdakwa memaksa bersetubuh dengan korban tetapi kemudian persetubuhan terdakwa dengan korban selanjutnya pada



bulan September, Oktober, Nofember tahun 2018 menurut keterangan terdakwa bahwa persetubuhan selanjutnya yang terjadi antara terdakwa dan korban ini adalah karena suka sama suka antara terdakwa dan korban dan tidak dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan dan paksaan oleh terdakwa terhadap korban, seharusnya persetubuhan terdakwa dan korban yang ke dua kalinya pada bulan September tahun 2018 korban setidak-tidaknya harus melarikan diri lalu melapor pada orang tuanya atau melapor kepada pihak kepolisian dan tidak harus korban terus tinggal di rumah orang tua terdakwa dan membiarkan terdakwa bersetubuh dengan korban dan korban cukup menikmati persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban sehingga perbuatan terdakwa yang dilakukan kepada korban terjadi suka sama suka;

- Bahwa akibat kejadian persetubuhan pelaku dan korban pada bulan Agustus tahun 2018 adalah telah benar-benar bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum tanggal 08 Februari tahun 2019 oleh dr. Gibralto Pulingmahi, dokter pada UPT Puskesmas Moru Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor sehingga keterangan korban yang menerangkan bahwa selain pelaku XXX, yang suda bersetubuh dengan korban bulan Agustus, September, Oktober, Nopember, tahun 2018 ada juga RAMAJAN ISKANDAR MABIKAFOLO yang bersetubuh dengan korban pada bulan Desember tahun 2019 (berkas terpisah) mohon agar dikesampingkan oleh yang mulia majelis hakim dan hasil Visum et Repertum tanggal 08 Februari tahun 2019 oleh dr. Gibralto Pulingmahi, dokter pada UPT Puskesmas Moru Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor, penasehat hukum terdakwa mohon agar tidak lagi dipakai Penuntut Umum menjadi bukti terhadap RAMAJAN ISKANDAR MABIKAFOLO kecuali terhadap terdakwa XXX (terdakwa ini) dan sehingga perbuatan persetubuhan selanjutnya oleh terdakwa terhadap korban pada bulan September, Oktober, Nofember tahun 2018 mohon agar tidak digabungkan sebagai suatu perbuatan berulang oleh terdakwa terhadap korban karena perbuatan terdakwa Bersetubuh dengan korban pada bulan September, Oktober dan Nofember Tahun 2018 dan telah mengakibatkan korban hamil adalah perbuatan persetubuhan yang terjadi antara terdakwa dan korban karena terdakwa dan korban saling menyukai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Demikian pledoi penasehat hukum terdakwa dan penasehat hukum terdakwa mohon agar pledoi ini dapat dipertimbangkan oleh yang mulia majelis hakim dan kiranya terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan pidana atau setidaknya terdakwa dapat dihukum ringan-ringannya oleh yang mulia majelis hakim dalam perkara pidana ini.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan/ pledoi Anak melalui Penasehat hukumnya yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum Tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan/ pledoi;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia anak yang berkonflik dengan hukum Xxx pada pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada minggu pertama bulan Agustus tahun 2018 sekitar pukul 19.30 wita, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada minggu pertama bulan September tahun 2018 sekitar pukul 19.30 wita, kemudian pada pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada minggu pertama bulan Oktober tahun 2018 sekitar pukul 19.30 wita, kemudian pada pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada minggu pertama bulan November tahun 2018 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus sampai dengan bulan November tahun 2018, bertempat di atas tempat tidur kamar anak korban dalam rumah milik ISKANDAR HAJI MABIKAFOLA yang berada di wilayah Matap, Desa Wolwal Barat, Kec. Alor Barat Daya Kab. Alor dan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"perbarengan beberapa perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri"*, yaitu terhadap anak korban atas nama XXX (selanjutnya disebut anak korban) yang pada saat kejadian berumur 15 tahun, tanggal lahir 13 September 2003 berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 5305-LT-07012011-0036. Perbuatan mana dilakukan anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara antara lain sebagai berikut:

- ✓ Bahwa persetubuhan pertama, kedua, ketiga dan keempat yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum pada minggu

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2019./PN Klb.



pertama bulan Agustus 2018, minggu pertama bulan September 2018, minggu pertama bulan Oktober 2018, dan minggu pertama bulan November 2018 yang semuanya dilakukan sekitar pukul 19.30 wita dan di tempat yang sama yaitu bertempat di atas tempat tidur kamar anak korban dalam rumah milik ISKANDAR HAJI MABIKAFOLA yang berada di wilayah Matap, Desa Wolwal Barat, Kec. Alor Barat Daya, Kab. Alor yang juga dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara yang sama yaitu pada saat anak korban sedang berbaring di dalam kamar anak korban dan anak yang berkonflik dengan hukum pun masuk ke dalam kamar anak korban dan langsung menutup serta mengunci pintu kemudian ketika anak korban bangun anak yang berkonflik dengan hukum pun langsung membanting anak korban hingga anak korban tertidur di atas tempat tidur dan anak yang berkonflik dengan hukum pun mengancam anak korban serta membekap mulut anak korban menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya kemudian anak yang berkonflik dengan hukum membuka paksa dengan menarik turun celana pendek dan celana dalam anak korban hingga anak korban dalam keadaan setengan telanjang, kemudian anak yang berkonflik dengan hukum pun juga membuka celana dan celana dalam miliknya juga hingga setengah telanjang kemudian anak yang berkonflik dengan hukum memasukkan dengan paksa penis anak yang berkonflik dengan hukum yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban hingga penis anak yang berkonflik dengan hukum bisa masuk ke dalam vagina anak korban dan anak yang berkonflik dengan hukum pun menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sehingga penis anak yang berkonflik dengan hukum masuk dan keluar ke dalam vagina anak korban dan sekitar 3 menit penis anak yang berkonflik dengan hukum mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina anak korban.

- ✓ Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum memaksa anak korban agar mau melakukan persetubuhan dengannya dengan mengancam akan membunuh anak korban jika anak korban melawan atau berteriak sehingga anak korban merasa takut dan mau melakukan persetubuhan dengan anak yang berkonflik dengan hukum.

Bahwa akibat perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum pada korban ditemukan robekan lama di selaput vagina tidak beraturan dan luka lecet pada labia kiri dengan ukuran lebar nol koma lima centi meter dan tes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehamilan positif dengan umur kehamilan kurang lebih empat belas minggu, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : PUSK.445.4/364/ 2019 tanggal 08 Februari 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap Xxx; Umur 15 tahun; Jenis Kelamin Perempuan; Agama Kristen Protestan; Kebangsaan Indonesia; Alamat Fuimelang, Rt 010/ Rw 005, Dusun II, Desa Mlembur Tengah, Kec. Alor Tengah Utara, Kab. Alor yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Desima Maria Advena selaku dokter pada UPT Puskesmas Mebung Kecamatan Alor Tengah Utara.

Perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa wakil dari Bapas yang bernama Febby S. Baria, SE membacakan hasil laporan penelitian kemasyarakatan untuk sidang peradilan Anak Nomor register Lit.Perad/ IV/ A/ 2019- perkara Persetubuhan Anak yang ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Febby Susana Baria, SE dan Kepala Bapas Kelas II Kupang Djawas Syafrudin, S.Ag pada tanggal 24 April 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1: Xxx (Anak Korban), Tempat tanggal lahir di Padembak Probur Utara, tanggal 13 September 2003, Umur 16 tahun, Jenis kelamin Perempuan Kebangsaan Indonesia Tempat tinggal Lola, RT.001/ RW.001 Desa Probur Utara, Kecamatan Abad, Kabupaten Alor, berdomisili di Matap, Desa Wolwal Barat, Kecamatan Abad, Kabupaten Alor, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban dihadirkan dalam persidangan dikarenakan Anak dan Anak korban telah melakukan persetubuhan;
- Bahwa yang melakukam persetubuhan dengan Anak korban yaitu Anak Xxx dan Ramajan Iskandar mabikafola;
- Bahwa Anak korban mengenal mereka berdua karena masih bersaudara dengan Anak korban mereka berdua adalah kakak sepupu Anak korban;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2019./PN Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Anak Xxx dan Ramajan Iskandar mabikafola adalah kakak beradik mereka adalah anak dari bapak Iskandar Mabifakola;
- Bahwa Anak korban tidak memiliki masalah apapun dengan Anak dan Ramajan Iskandar Mabikafola;
- Bahwa Anak korban tidak mengetahui penyebab mengapa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Xxx dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Anak Xxx dengan Ramajan Iskandar Mabikafola tidak melakukan perbuatan persetubuhan tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa Anak Xxx melakukan persetubuhan pertama kali dengan Anak Korban dan melakukannya sebanyak empat kali dan Ramajan Iskandar Mabikafola melakukan persetubuhan bersama Anak Korban sebanyak satu kali;
- Bahwa ada selang waktu antara Zainudin Iskandar Mabifakola dan Ramajan Iskandar Mabifakola, Zainudin melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak Xxx pertama kali melakukan persetubuhan tersebut pada bulan Agustus tanggalnya Anak korban tidak ingat namun pada minggu pertama pada bulan Agustus tahun 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, tempatnya di kamar Anak korban yang berada di rumah bapak Iskandar Mabikafola, kejadian kedua pada bulan September pada minggu pertama tahun 2018 sekitar pukul 20.00 WITA di kamar Anak korban di rumah Bapak Iskandar Mabifakola, kejadian ketiga pada bulan Oktober pada minggu pertama sekitar pukul 20.00 WITA di kamar Anak korban tempat di rumah Bapak Iskandar Mabifakola dan kejadian keempat pada bulan November 2018 pada minggu pertama sekitar jam 20.00 WITA bertempat di kamar Anak korban di rumah Bapak Iskandar mabifakola;
- Bahwa Anak Xxx melakukan persetubuhan dengan Anak korban setiap bulan satu kali di jam yang sama dan tempat yang sama;
- Bahwa Alat Kelamin Anak Xxx setiap kejadian sampai masuk di alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak korban berbaring di kamar Anak korban dan Anak Xxx masuk kedalam kamar Anak korban lalu menutup pintu kamar Anak korban kemudian Anak korban hendak bangun dan Anak Xxx

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2019./PN Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membanting Anak korban menggunakan kedua tangannya sehingga Anak korban tertidur di atas tempat tidur Anak korban kemudian Anak Xxx menampar Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dan Anak Xxx mengancam Anak korban lalu membekap mulut Anak korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Anak Xxx lalu Anak Xxx membuka paksa celana pendek Anak Korban kemudian Anak Xxx membuka paksa dengan cara menarik turun celana pendek Anak korban kemudian menarik turun celana dalam Anak korban dan setelah setengah telanjang kemudian Anak Xxx juga membuka celana dan celana dalamnya sehingga Anak Xxx dalam keadaan setengah telanjang setelah itu Anak Xxx memasukan alat kelamin Anak Xxx yang dalam keadaan tegang kedalam alat kemaluan Anak korban namun alat kemaluan Anak Xxx saat itu tidak bisa masuk namun Anak Xxx tetap memaksa masuk secara berulang kali sehingga kemaluan Anak Xxx masuk kedalam alat kemaluan Anak korban dan Anak Xxx menggoyang goyangkan pantanya sehingga alat kemaluan Anak keluar dan masuk ke alat kelamin Anak korban secara berulang kali dan selama 3 (tiga) menit dan alat kemaluan Anak Xxx mengeluarkan sperma dan masuk kedalam kemaluan Anak Korban. dan kejadian tersebut sama seperti kejadian yang kedua, ketiga dan keempat.

- Bahwa sebelum Anak Xxx melakukan hal tersebut Anak mengancam Anak korban dengan kata-kata "lu diam-diam jangan kasih tau siapa-siapa";
- Bahwa Anak korban memberontak namun Anak korban takut karena Anak Xxx mengancam Anak korban;
- Bahwa Anak korban tidak menginginkannya Anak korban di paksa oleh Anak Xxx sehingga Anak korban tidak mau bersetubuh dengan Anak Xxx karena masih mempunyai hubungan saudara;
- Bahwa, pada kejadian pertama sampai ketiga Anak korban tidak menceritakan kepada siapa-siapa Anak korban baru menceritakan hal tersebut kepada teman sekamar Anak korban yaitu Ade Irma Lodia Kolimo;
- Bahwa Anak korban sudah tidak sanggup lagi menghadapi perlakuan Anak Xxx sehingga Anak korban menceritakan hal tersebut kepada teman Anak korban yang bernama Ade Irma Lodia Kolimo;
- Bahwa Anak korban menceritakannya kepada saksi Ade Irma Lodia Kolimo sekitar pertengahan November 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lodia berkata "jangan mau lagi rajia jangan tidur lagi dengan Mabi";
- Bahwa bulan Desember tidak melakukan namun Ramajan Iskandar Mabikafola yang memperkosa Anak korban saat itu;
- Bahwa Anak korban hamil dengan Anak Xxx, kalau Ramajan Iskandar Mabikafola saat melakukan persetubuhan dengan Anak korban sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa Anak korban tidak bersekolah lagi karena Anak Korban sudah memiliki bayi, harapan Anak Korban semoga tahun depan Anak Korban dapat bersekolah kembali;
- Bahwa masalah sudah sampai di polisi baru keluarga Anak Xxx minta berdamai namun sebelum itu Anak Korban menunggu iktikad baik dari keluarga Anak Xxx tidak ada sama sekali padahal jika mereka mau saat masalah belum sampai ke Polisi Anak korban mau saja untuk menikah dengan Anak Xxx;
- Bahwa Anak korban sakit hati, benci dan harapan Anak korban semoga Anak Xxx di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Anak korban tidak mau memaafkan Anak Xxx karena dia masa depan Anak korban sudah hancur;
- Bahwa Anak korban tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan orang lain selain dengan Anak Xxx sebanyak empat kali dan Ramajan Iskandar Mabikafola sebanyak satu kali;
- Bahwa Anak korban pertama kali melakukannya dengan Xxx Iskandar Mabikafola;
- Bahwa posisi Anak korban berada di bawah saat itu;
- Bahwa pada kejadian pertama pukul sebanyak tiga kali lalu kemudian ancam pada kejadian kedua juga pukul sebanyak tiga kali dan ancam Anak korban kejadian ketiga pukul Anak korban sebanyak tiga kali lalu ancam Anak korban dan kejadian keempat Anak memukul Anak korban sebanyak tiga kali lalu mengancam Anak korban;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2018 saat Anak korban pulang kampung yang pertama saat nenek Anak korban meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung Anak korban yang melaporkannya;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 saat Anak korban pulang kampung sebelumnya orang tua mengetahuinya dari Ade Irma Lodia yang menceritakan kepada orang tua Anak korban kemudian orang tua Anak

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2019./PN Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban bertanya kepada Anak korban lalu kemudian Anak korban menceritakannya kepada orang tua Anak korban;

- Bahwa Anak korban pada bulan November sudah tidak mendapatkan mens/ datang bulan;
- Bahwa Anak korban mendapatkan mens secara teratur setiap bulannya;
- Bahwa Anak korban yakin bahwa bayi tersebut adalah anak dari Anak Korban dengan Xxx karena saat Desember Anak Korban pulang saat nenek Anak Korban meninggal dan pada bulan Januari Anak korban pulang seterusnya kekampung halaman Anak korban dan Anak korban pada bulan Desember Anak korban di perkosa oleh Ramajan Mabifakola dan dari bulan November 2018 Anak korban sudah tidak mendapatkan mens/ datang bulan;
- Bahwa sejak tahun 2017 Anak korban tinggal di rumah Bapak Iskandar;
- Bahwa Anak tidak pernah menyampaikan rasa cinta kepada Anak korban;
- Bahwa perlakuan keluarga Anak Xxx dan Ramajan kepada Anak Korban biasa-biasa saja;
- Bahwa yang membiayai sekolah Anak korban adalah Bapak Iskandar Mabikafola karena beliau adalah kakak dari Orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak korban sudah tidak mau lagi dengan Anak Xxx;
- Bahwa pada saat Anak korban tinggal di rumah Bapak Iskandar Mabikafola tidak ada yang menggoda Anak korban;
- Bahwa Anak korban memakai pakaian yang sopan jika memakai celana Anak korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pulang ke orang tua Anak korban karena Anak korban takut karena Anak korban diancam oleh Anak Xxx dan Anak korban memikirkan sekolah Anak korban sehingga Anak korban masih bertahan di rumah Bapak Iskandar Mabikafola;
- Bahwa pada saat pertama melakukan hubungan intim dengan Anak Xxx, Anak Korban merasakan ada rasa sakit dan mengeluarkan darah dikemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada kejadian kedua, ketiga dan keempat tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor: Pusk. 445.4/ 364/ 2019 tertanggal 08 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Glibarto Pulingmahi, terhadap hasil visum tersebut, Anak Korban membenarkannya;



Terhadap keterangan saksi, Anak Xxx memberikan pendapat Anak mengatakan bahwa ada benar dan ada yang tidak benar.

- Bahwa yang salah adalah tidak ada pemaksaan dan pemukulan serta ancaman kami melakukannya suka sama suka dan Anak korban tetap pada kesaksiannya ada pengancaman pemaksaan dan pemukulan Anak Xxx tetap pada bantahannya. pada bulan November Anak korban bilang jika terjadi apa-apa Anak korban akan bertanggung jawab Anak Korban tetap pada kesaksiannya Anak Xxx tidak pernah mengatakan hal tersebut Anak Xxx tetap pada sanggahannya. yang ketiga bahwa dia benci dengan Anak Korban jika dia benci dengan Anak Korban mengapa ia tetap chatting Anak korban terus Anak korban Anak Korban tidak chatting dia terus Anak korban tetap pada kesaksiannya dan Anak Xxx tetap pada sanggahannya. yang keempat bahwa Anak korban sudah terbiasa bersetubuh dengan orang lain bukan Anak Korban saja karena saat Anak Korban melakukan persetubuhan Anak korban terlihat biasa melakukannya dan Anak Korban mendapat informasi bahwa Anak Korban pernah melakukan persetubuhan dengan teman Anak Korban, Anak korban mengatakan dia baru pertamakali bersetubuh dengan Anak Xxx dan tidak pernah dengan yang lainnya
- Atas pendapat Anak Xxx tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada kesaksiannya dan Anak Xxx tetap pada sanggahannya.

Saksi 2: Ade Irma Lodia Kolimo, Tempat tanggal lahir di Delel-Probur tanggal 5 Oktober 1995, Umur 23 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia Tempat tinggal Wolang, RT 006/ RW 003, Desa Probur Kecamatan Abad, Kabupaten Alor, Agama Kristen protestan, Pekerjaan Wiraswasta disumpah/ berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan dikarenakan Anak Xxx melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban Xxx;
- Bahwa Anak korban bernama Xxx atau yang biasa saksi panggil Rajia;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban namun saksi mendapat cerita dari Anak Korban Xxx;
- Bahwa bahwa Anak korban Xxx atau Rajia menceritakan pemerkosaan yang dialaminya tersebut sekitar pertama pertengahan bulan November tahun 2018 pada malam hari sekitar pukul 21.00 WITA dan yang kedua tanggal 9 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa penyampaian dari Anak korban Xxx sekitar pertengahan bulan November tahun 2018 kepada saksi sekitar pukul 21.00 WITA, dengan



bahasa seperti ini “Kaka mabi tu... ada buat sayai terus” lalu saksi bertanya lagi kepada Anak Korban “buat apa?” kemudian Anak korban Xxx mengatakan “Mabi Naik saya terus di kamar tidur saya” kemudian saksi bertanya “Kapan dia naik lu” kemudian Anak korban Xxx menjawab “dari awal Minggu bulan Agustus sampai bulan November saat dia datang kerumah awal bulan dia paksa dan ancam saya terus setelah itu dia naik saya” sambil Anak korban Xxx menangis terus lalu saksi bilang “itu na jangan menangis lagi trus jangan mau dia naik lu begitu..” kemudian Anak Korban Xxx diam akhirnya saksi dan Anak korban tidur dan yang kedua Anak korban Xxx bercerita pada tanggal 9 Desember 2018, saksi melihat muka Anak korban Xxx dalam keadaan bengkok akibat kena pukul saksi bertanya “kamu kenapa?” kemudian Anak Korban Xxx berkata “tidak lah tidak lah...” kemudian saksi bertanya “omong saja kenapa jadi?” kemudian Anak korban Xxx menceritakan dengan kata “kaka Haji tadi ada perkosa saya, saya mau kasih tau tapi saya takutkarena dia ada pukul dan ancam saya supaya jangan kasih tau orang lain” kemudian saksi bertanya “dimana kamu di perkosa?” Anak korban Xxx menjawab “saya diperkosa di kamar ini saat kamu ketuk pintu da nada panggil nama saya itu Kaka Haji ada perkosa saya...” saat itu Anak korban Xxx berkata lagi “jangan kasih tau siapa-siapa e” lalu Saksi bilang “kenapa tadi Mama Mone Helang dan Saksi tanya tuh lu dikamar ini kenapa lu tidak kasih tau” Anak Korban Xxx menjawab “saya takut” lalu saksi berkata “lebih baik lu pulang ke rumah orang tua lu” dan Anak korban Xxx diam saja akhirnya kami sama-sama tidur;

- Bahwa pada saat Anak korban Xxx bercerita hal tersebut saksi tinggal di rumah Bapak Iskandar karena saksi bekerja di PT.Tom dan Bapak Iskandar sebagai Pengawas Proyek dan saksi tidur bersama Anak Korban Xxx;
- Bahwa sekitar bulan Juli saksi mulai tinggal di rumah Bapak Iskandar;
- Bahwa reaksi Anak korban Xxx saat menceritakan hal tersebut sambil menangis tegang dan takut saat cerita yang kedua sambil ketakutan;
- Bahwa saksi tidak berani menceritakan kepada siapapun karena saksi takut dan saat itu saksi tinggal di rumah bapak Iskandar;
- Bahwa menurut cerita Anak korban Xxx bahwa Anak Xxx melakukannya sebanyak empat kali sedangkan Ramajan melakukannya sebanyak satu kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Anak korban Xxx hamil sekitar bulan Januari 2019;
- Bahwa pada saksi bulan Januari 2019 tersebut kerumah Anak korban Xxx dan bertemu dengan Orang Tua Anak Korban Xxx lalu orang tua Anak korban Xxx bertanya "lu yang ada sama-sama dengan Anak korban Xxx jadi lu cerita saja" lalu saksi menceritakan apa yang diceritakan oleh Anak korban Xxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh orang tua Anak korban Xxx setelah itu karena saksi langsung pulang;
- Bahwa jenis kelamin bayi yang di lahirkan Anak korban Xxx adalah Perempuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Anak Xxx dan Anak korban Xxx akan menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak korban Xxx melahirkan sekitar bulan Juli 2019 kemaren;
- Bahwa dahulu tingkah laku Anak korban Xxx cerewet sekarang menjadi pendiam dan menarik diri dari pergaulan;
- Bahwa tidak ada perilaku aneh dari Anak Xxx dan Anak korban Xxx pada saat saksi berada disana karena saksi juga kurang memperhatikan dan karena saksi juga bekerja;
- Bahwa Anak korban Xxx yang tinggal terlebih dahulu di rumah Bapak Iskandar lalu saksi baru bulan Juli 2018 tinggal disana;
- Bahwa pada saat ini saksi sudah tidak tinggal di rumah Bapak Iskandar;
- Bahwa saksi pulang sendiri karena saksi mendapat pekerjaan untuk mengajar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Anak Xxx memberikan pendapat bahwa tidak mengetahui apa-apa tentang apa yang diceritakan oleh saksi.

Saksi 3: Suhardi Peniari, Tempat tanggal lahir di Padembak-Lola, tanggal 10 Oktober 1979, Umur 39 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia Tempat tinggal Lola, RT.001/ RW.001 Desa Probur Utara, Kecamatan Abad, Kabupaten Alor, Agama Islam, Pekerjaan Petani;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan dikarenakan Anak Xxx melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Xxx;
- Bahwa Anak korban Xxx adalah anak kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Xxx adalah Anak Xxx dan Ramajan Iskandar Mabikafola (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian Pemerkosaan tersebut namun saksi mendapat cerita dari Anak korban Xxx;
- Bahwa sekitar Minggu pertama pada bulan Januari 2019 saksi mendapat cerita tersebut dari Anak korban Xxx;
- Bahwa Anak korban Xxx datang kerumah pada saat sudah dalam keadaan hamil sehingga saksi tanya kepada Anak korban Xxx mengatakan bahwa Anak Korban Hamil karena perbuatan Anak Xxx dan Ramajan Iskandar Mabikafola;
- Bahwa menurut penuturan Anak korban Xxx disetubuhi oleh Anak Xxx sebanyak empat kali dari Agustus sampai dengan November 2018 sedangkan Anak korban Xxx di setubuhi oleh Ramajan Iskandar Mabikafola sebanyak satu kali yaitu pada bulan Desember 2018 semuanya dilakukan di rumah Bapak iskandar Mabifakola pada malam hari di kamar tempat anak saksi tidur;
- Bahwa Anak korban Xxx juga menceritakan kepada saksi bahwa Anak korban Xxx juga di pukul dan di Ancam baik oleh Anak Xxx dan Ramajan Iskandar Mabikafola setiap kali disetubuhi dengan cara yang sama dan di ancam serta di pukul juga;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa Anak korban Xxx Hamil pada saat Anak Korban pulang kerumah saksi;
- Bahwa menurut cerita Anak korban Xxx di paksa dan di Ancam sehingga dia Anak korban Xxx tidak bisa berteriak karena merasa takut;
- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi Lodia karena ia tinggal bersama dengan Anak korban Xxx saat itu Lodia datang ke rumah saksi pada pertengahan bulan Januari 2019, lalu saksi Tanya "lu yang ada tinggal sama-sama jadi tolong ceritakan apa yang terjadi dengan Anak korban Xxx lalu saksi Lodia bercerita bahwa yang menghamili Anak korban Xxx adalah Anak Xxx;
- Bahwa menurut cerita Anak korban Xxx anak hasil dari persetubuhan tersebut yang dilahirkannya adalah hasil dari persetubuhannya dengan Anak Xxx;
- Bahwa saksi pernah datang kerumah Bapak Iskandar namun jawaban mereka yang bikin saksi sakit hati mereka bilang Anak korban Xxx tidur dengan banyak laki-laki jadi itu bukan Anak dari Anak korban Xxx dengan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2019./PN Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban Xxx sehingga mereka tidak mau bertanggungjawab sampai kasus ini di polisi mereka baru mau menemui saksi sebelumnya mereka tidak mau menemui saksi sama sekali;

- Bahwa Anak korban Xxx sudah melahirkan dan bayinya diasuh oleh kakeknya di Wetabua;
- Bahwa Anak korban Xxx menjadi minder dan menarik diri dari pergaulan serta lebih banyak diam;
- Bahwa tidak ada iktikad baik dari keluarga Bapak Iskandar sampai saat ini;
- Bahwa Anak korban Xxx tidak bersekolah lagi karena Anak korban baru saja melahirkan dan akan mengurus bayinya mungkin tahun depan baru bisa melanjutkan sekolah;
- Bahwa Anak korban Xxx tidak pernah menceritakan hal tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Anak Xxx memberikan pendapat bahwa ada keterangan yang salah yaitu keluarga Anak sudah melakukan upaya damai namun tidak di tanggapi oleh keluarga Anak Korban saksi mengatakan saksi sudah dua kali menemui keluarga Anak Xxx namun tidak ada respon malah mengatakan bahwa Anak Korban tidur dengan banyak laki-laki sehingga Saksi merasa sakit hati lalu melaporkannya ke pihak Kepolisian dan baru keluarga Anak mau beriktikad baik namun saksi sudah terlanjur sakit hati;
- Atas pendapat Anak Xxx tersebut saksi menyatakan tetap pada kesaksiannya dan Anak Xxx tetap pada sanggahannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Visum et Repertum Visum et Repertum Nomor: PUSK. 445. 4/ 364/ 2019 tanggal 08 Februari 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap Xxx, Umur 15 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Rt.001/ Rw.005, Desa Probur Utara, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Gibralto Pulingmahi selaku dokter pada UPT Puskesmas Moru Kecamatan Alor Barat Daya, dengan hasil kesimpulan ditemukan robekan lama di selaput vagina tidak beraturan dan luka lecet pada labia kiri dengan ukuran lebar nol koma lima centi meter dan tes kehamilan positif dengan umur kehamilan kurang lebih empat belas minggu;

Bahwa Visum et Repertum Nomor: PUSK. 445. 4/ 364/ 2019 tanggal 08 Februari 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap Xxx, Umur 15 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Rt.001/

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2019./PN Klb.



Rw.005, Desa Probur Utara, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Gibralto Pulingmahi selaku dokter pada UPT Puskesmas Moru Kecamatan Alor Barat Daya, tersebut di buat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan di pergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap dalam perkara ini, selanjutnya Visum Et Repertum tersebut dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa selain Visum Et Repertum tersebut di atas dalam hal ini Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5305-LT-07012011-0036 tanggal 16 Maret 2011, dikeluarkan di Alor dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, Drs. IMANUEL KOLIHAM, sehingga Anak korban Xxx pada saat terjadinya tindak pidana tersebut terjadi termasuk kualifikasi Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Anak Xxx di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Xxx dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan Anak Xxx telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban Xxx;
- Bahwa Anak Xxx dengan Anak korban Xxx memiliki hubungan kekeluargaan yaitu Anak korban Xxx adalah sepupu Anak Xxx;
- Bahwa Anak korban Xxx tinggal di rumah Bapak Anak Bapak Iskandar Mabifakola;
- Bahwa sejak pertengahan 2017 sampai dengan 2019 dan bulan Januari 2019 Anak korban Xxx baru pulang ke rumah orang Tuannya;
- Bahwa Anak Xxx bersekolah di Kalabahi;
- Bahwa Anak Xxx pulang ke rumah Bapak Iskandar setiap minggu pertama di setiap bulannya;
- Bahwa Anak Xxx melakukan persetubuhan dengan Anak korban karena Anak Xxx memendam cinta kepada Anak korban Xxx;
- Bahwa karena Anak Xxx bernafsu juga dengan Anak korban Xxx saat itu;
- Bahwa Anak Xxx tidak pernah memberikan uang atau barang sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa pada data kejadian persetubuhan tersebut Anak Xxx melakukannya dalam keadaan sadar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Xxx melakukan persetubuhan dengan Anak korban Xxx sebanyak empat kali yang pertama pada awal minggu pada bulan Agustus 2018, selanjutnya yang kedua pada awal bulan minggu pertama Bulan September 2018 lalu yang ketiga pada minggu pertama bulan Oktober 2018 dan yang terakhir adalah minggu awal pada bulan November 2018 semua kejadian tersebut berlangsung di kamar yang Anak korban Xxx bertempat di rumah Bapak Iskandar Mabifakola di Matap RT.002 Desa Wolwal Barat Kecamatan Abad, Kabupaten Alor namun Anak Xxx lupa tepatnya tanggal berapa tetapi Anak Xxx melakukan persetubuhan tersebut sekitar pukul 19.30 WITA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya Anak Xxx masuk kedalam kamar Anak korban Xxx dan Anak Xxx mengatakan "kita dua berhubungan e" kemudian Anak korban Xxx langsung membuka celana dan celana dalamnya kemudian Anak Xxx juga membuka dan celana dalam Anak Xxx kemudian Anak korban Xxx tidur di atas tempat tidur tanpa Anak Xxx suruh kemudian Anak Xxx memasukan alat kemaluan Anak Xxx yang dalam keadaan tegang kedalam alat kemaluan Anak korban Xxx dan Anak mengoyangkan pantat Anak Xxx secara berulang kali sehingga alat kemaluan Anak Xxx masuk dan keluar kedalam kemaluan Anak korban Xxx secara berulang kali dan sekitar tiga menit dan alat kemaluan Anak Xxx mengeluarkan sperma namun Anak Xxx tidak memasukan kedalam kemaluan Anak korban Xxx namun buang di luar;
- Bahwa ketika Anak Xxx melakukan persetubuhan pertama kali dengan Anak korban Xxx dengan memasukan Alat Kemaluan Anak Xxx yang dalam keadaan tegang tersebut dan saat itu langsung masuk kedalam alat kemaluan Anak korban Xxx tidak susah dan tanpa paksaan;
- Bahwa Anak Xxx melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Xxx sebanyak empat kali tersebut di lakukan cara yang sama;
- Bahwa Anak Xxx hanya mengatakan "kiat berhubungan e" lalu Anak korban Xxx diam tapi sambil malu-malu lalu Anak Xxx memeluk Anak korban Xxx lalu berkata "tidak apa-apa";
- Bahwa Anak Xxx melakukan persetubuhan dengan Anak korban Xxx sebanyak empat kali tersebut dengan posisi yang sama yakni Anak korban Xxx tidur terlentang di bagian bawah dan kedua kaki agak di tekuk dan Anak Xxx posisi dari atas dan menindih Anak korban Xxx dari Arah atas;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2019./PN Klb.



- Bahwa Ketika Anak Xxx melakukan persetubuhan dengan Anak korban Xxx, Anak Xxx melakukannya dalam keadaan telanjang setengah badan;
- Bahwa sebelumnya ketika Anak Xxx kembali ke rumah Bapak Iskandar Mabikafola setiap minggu pertama dalam setiap bulannya dan ketika Anak Xxx berada di rumah dalam keadaan sepi atau tidak ada orang dan Anak Xxx melihat Anak korban Xxx sementara berdiri dikamar tidurnya saat itu pintu kamar tidur Anak korban Xxx dalam keadaan terbuka kemudian Anak Xxx masuk ke dalam kamar tidur dan Anak Xxx hanya menutup pintu namun tidak di kunci dan Anak Xxx mengajak Anak korban Xxx untuk berhubungan badan kemudian Anak Xxx dan Anak korban Xxx berhubungan badan kemudian setelah berhubungan badan dan Anak Xxx keluar dari kamar tidur Anak korban Xxx melalui pintu kamar tersebut dan Anak Xxx mandi kemudian Anak Xxx tidur di kamar dan Anak korban Xxx menutup kembali pintu kamar tersebut dan tetap berada di kamarnya;
- Bahwa Anak korban Ismawati tidak berteriak atau menangis hanya bilang "iss" sambil membuka celananya lalu Anak Xxx memeluk Anak korban Ismawati dan mengatakan "tidak apa-apa";
- Bahwa Anak Xxx baru mengetahui jika Anak korban Ismawati hamil setelah adanya laporan kepolisian;
- Bahwa Anak Xxx pernah mengatakan hal tersebut namun Anak Xxx pernah mendengar dari teman Anak Xxx bahwa Anak korban Ismawati melakukan persetubuhan bukan dengan Anak Xxx saja namun dengan teman-temannya juga;
- Bahwa Anak Xxx tidak memaksa dan tidak memukul kami melakukannya atas dasar suka sama suka;
- Bahwa dari pergaulan karena banyak teman Anak Xxx yang bercerita tentang hubungan suami istri dan Anak Xxx pernah menonton film porno juga;
- Bahwa Anak Xxx menyesal dan merasa sangat berdosa;
- Bahwa tidak akan mengulangnya dan Anak Xxx akan bertaubat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ISKANDAR HAJI MABIKAFOLA orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Kejadian yang terjadi saat ini memang sudah terjadi jadi tugasmu saat ini adalah bertaubat dan jangan sampai mengulang kejadian yang seperti ini, harapan kami sebagai Orang tua kamu tetap melanjutkan sekolah sampai selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun kamu saat ini berada di dalam penjara kamu baik-baik di dalam penjara dan bertaubatlah kepada Allah;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak melalui Penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* atau yang meringankan diri Anak meskipun hak tersebut telah di sampaikan kepada diri Anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak yang di hubungkan dengan Visum Et Repertum dalam pemeriksaan persidangan telah di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar Anak Xxx pada minggu pertama bulan Agustus tahun 2018 sekitar pukul 19.30 wita, pada minggu pertama bulan September tahun 2018 sekitar pukul 19.30 Wita, pada minggu pertama bulan Oktober tahun 2018 sekitar pukul 19.30 Wita, pada minggu pertama bulan November tahun 2018 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di atas tempat tidur kamar anak korban dalam rumah milik Bapak Iskandar Haji Mabikafola yang berada di wilayah Matap, Desa Wolwal Barat, Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor, persetubuhan antara Anak Xxx Iskandar Mabikafoladengan Anak korban Xxx dilakukan;
- ✓ Bahwa persetubuhan antara Anak Xxxdengan Anak korban Xxx yang pertama, kedua, ketiga dan keempat yang dilakukan oleh Anak Xxxpada minggu pertama bulan Agustus 2018, minggu pertama bulan September 2018, minggu pertama bulan Oktober 2018, dan minggu pertama bulan November 2018 yang semuanya dilakukan sekitar pukul 19.30 Wita dan di tempat yang sama yaitu bertempat di atas tempat tidur kamar Anak korban Xxx dalam rumah milik Bapak Iskandar Haji Mabikafola yang berada di wilayah Matap, Desa Wolwal Barat, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor yang juga dilakukan oleh Anak Xxxdengan cara yang sama yaitu pada saat Anak korban Xxx sedang berbaring di dalam kamar Anak korban Xxx dan Anak Xxxmasuk ke dalam kamar Anak korban Xxx dan langsung menutup serta mengunci pintu kemudian ketika Anak korban Xxx bangun Anak Xxxpun langsung membanting Anak korban Xxx hingga Anak korban Xxx tertidur di atas tempat tidur dan Anak Xxxjuga mengancam Anak korban Xxx serta membekap mulut Anak korban Xxx menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya kemudian Anak Xxxmembuka paksa dengan menarik turun celana pendek dan celana dalam Anak korban Xxx hingga Anak korban Xxx dalam keadaan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2019./PN Klb.



setengan telanjang, kemudian Anak Xxxpun juga membuka celana dan celana dalam miliknya juga hingga setengah telanjang kemudian Anak Xxx memasukkan dengan paksa penis Anak Xxyang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak korban Xxx hingga penis Anak Xxxbisa masuk ke dalam vagina Anak korban Xxx dan Anak Xxxpun menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sehingga penis Anak Xxxmasuk dan keluar ke dalam vagina Anak korban Xxx dan sekitar 3 menit penis Anak Xxxmengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak korban Xxx;

- ✓ Bahwa Anak Xxx memaksa Anak korban Xxx agar mau melakukan persetubuhan dengannya dengan mengancam akan membunuh Anak korban Xxx jika Anak korban Xxx melawan atau berteriak sehingga Anak korban Xxx merasa takut dan mau melakukan persetubuhan dengan Anak Xxx;
- ✓ Bahwa akibat perbuatan Anak Xxx pada Anak korban Xxx ditemukan robekan lama di selaput vagina tidak beraturan dan luka lecet pada labia kiri dengan ukuran lebar nol koma lima centi meter dan tes kehamilan positif dengan umur kehamilan kurang lebih empat belas minggu, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: PUSK. 445.4/ 364/ 2019 tanggal 08 Februari 2019, perihal hasil pemeriksaan terhadap Xxx, Umur 15 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Bangsa Indonesia, Alamat Fuimelang, Rt.010/ Rw.005, Dusun II, Desa Mlembur Tengah, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Desima Maria Advena selaku dokter pada UPT Puskesmas Mebung Kecamatan Alor Tengah Utara.
- ✓ Bahwa Anak korban Xxx yang pada saat kejadian persetubuhan tersebut terjadi masih berumur 15 tahun, yang mana Anak korban lahir tanggal 13 September 2003 berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 5305-LT-07012011-0036;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Anak patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan Sengaja";
3. Unsur "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak";
4. Unsur "Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain";
5. Unsur "Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan";

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut; Bahwa unsur Setiap Orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan Unsur Barang Siapa (*Bestanddeel*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/ korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Anak Xxx sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara ini, bahwa Anak adalah seorang Laki-laki yang lahir di Matap umur 16 tahun lahir pada tanggal 15 Juni 2003, Laki-laki, agama Islam, Pelajar SMA (kelas I), WNI, yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2019./PN Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum dalam surat dakwaan, bahwa Anak juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Anak dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Setiap Orang** telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. UNSUR “Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh Simons, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh Van Hamel;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “Dengan Sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah menghendaki atau setidak-tidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang, (*lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.1997, hal 281*), Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara A *quo* adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (daader) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam UU Republik Indonesia Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak yang dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta:

Menimbang, bahwa Anak Xxx, bertempat di atas tempat tidur kamar Anak korban dalam rumah milik Bapak Iskandar Haji Mabikafola yang berada di wilayah Matap, Desa Wolwal Barat, Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor, melakukan persetubuhan antara Anak Xxx dengan Anak korban Xxx dilakukan, awalnya Anak Xxx membuka celana dan celana dalam miliknya juga hingga setengah telanjang;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakkan oleh Anak Xxx memasukkan dengan paksa penis Anak Xxx yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak korban Xxx hingga penis Anak Xxx bisa masuk ke dalam vagina Anak korban Xxx dan Anak Xxx menggoyangkan pantatnya secara



berulang kali sehingga penis Anak Xxx masuk dan keluar ke dalam vagina Anak korban Xxx dan sekitar 3 menit penis Anak Xxx mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak korban Xxx dilakukan secara sadar serta menghendaki atau setidak-tidaknya menginsyafi atas suatu perbuatan yang dilarang yakni menyetubuhi Anak korban Xxx, yang mana Anak Xxx dalam melakukan perbuatan persetubuhan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang dan Anak Xxx dalam keadaan mengetahui dan menginsyafi bahwa Anak korban Xxx bukan istri sah dari Anak Xxx dan Anak korban Xxx merupakan anak yang masih berusia dibawah umur;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Dengan Sengaja"** telah terpenuhi Menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak";

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Anak, sehingga dengan terpuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Kekerasan** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah sedangkan yang dimaksud dengan Ancaman Kekerasan adalah tekanan yang ditujukan terhadap kejiwaan psikis orang bahwa pelaku akan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah terhadap orang yang dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Memaksa** adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sedemikian rupa seperti melakukan tekanan kepada seseorang, sehingga orang itu berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 UU Republik Indonesia Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pengertian anak menurut pasal UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dilindungi oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak yang dihubungkan maupun hasil Visum Et Repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta:

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Xxx terhadap Anak korban Xxx yang semuanya dilakukan sekitar pukul 19.30 Wita dan di tempat yang sama yaitu bertempat di atas tempat tidur kamar Anak korban Xxx dalam rumah milik Bapak Iskandar Haji Mabikafola yang berada di wilayah Matap, Desa Wolwal Barat, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor yang juga dilakukan oleh Anak Xxx dengan cara yang sama yaitu pada saat Anak korban Xxx sedang berbaring di dalam kamar Anak korban Xxx dan Anak Xxx masuk ke dalam kamar Anak korban Xxx dan langsung menutup serta mengunci pintu kemudian ketika Anak korban Xxx bangun Anak Xxxpun langsung membanting Anak korban Xxx hingga Anak korban Xxx tertidur di atas tempat tidur dan Anak Xxx juga mengancam Anak korban Xxx pada saat sebelum bersetubuh dengan Anak Xxx mengalami Ancaman kekerasan yang mana Anak Xxx mengancam Anak korban dengan berkata “ lu diam-diam ee,, jangan teriak,, kalau lu teriak na saya pukul lu kasi mati,,” sehingga Anak korban merasa takut dan mau menuruti kemauan atau kehendak Anak Xxx yakni bersetubuh dengannya, serta membekap mulut Anak korban Xxx menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya kemudian Anak Xxx membuka paksa dengan menarik turun celana pendek dan celana dalam Anak korban Xxx hingga Anak korban Xxx dalam keadaan setengan telanjang, kemudian Anak Xxxpun juga membuka celana dan celana dalam miliknya juga hingga setengah telanjang kemudian Anak Xxx memasukkan dengan paksa penis Anak Xxx yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak korban Xxx;

Menimbang, bahwa Anak Xxx memaksa Anak korban Xxx agar mau melakukan persetubuhan dengannya dengan mengancam akan memukul hingga mati Anak korban Xxx jika Anak korban Xxx melawan atau berteriak sehingga Anak korban Xxx merasa takut dan mau melakukan persetubuhan dengan Anak Xxx hal tersebut juga disampaikan oleh Anak korban Xxx kepada saksi Ade Irma Lodia Kolimo dan pada saat menceritakan kejadian tersebut anak korban dengan keadaan ketakutan dan menangis hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pesikis Anak korban Xxx pada saat menceritakan persetubuhan yang dialami dengan Anak Xxx tersebut dilakukan dengan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2019./PN Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ancaman kekerasan sehingga Anak korban Xxx menuruti apa yang dikehendaki oleh Anak Xxx yakni bersetubuh dengannya;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya persetubuhan antara Anak Xxx dengan Anak korban Xxx yang pada saat kejadian persetubuhan tersebut terjadi masih berumur 15 tahun, yang mana Anak korban lahir tanggal 13 September 2003 berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 5305-LT-07012011-0036;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak”** telah terpenuhi Menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Persetubuhan** adalah persetubuhan, yakni adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest HR 5 Februari 1912 (R. Soesilo, 1976 : 181)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak maupun hasil Visum Et Repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta:

Menimbang, bahwa Anak Xxx melakukan persetubuhan dengan Anak korban Xxx dengan cara pada saat Anak korban Xxx sedang berbaring di dalam kamar Anak korban Xxx dan Anak Xxx masuk ke dalam kamar Anak korban Xxx dan langsung menutup serta mengunci pintu kemudian Anak Xxxpun juga membuka celana dan celana dalam miliknya juga hingga setengah telanjang kemudian Anak Xxx memasukkan dengan paksa penis Anak Xxx yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak korban Xxx hingga penis Anak Xxx bisa masuk ke dalam vagina Anak korban Xxx dan Anak Xxx pun menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sehingga penis Anak Xxx masuk dan keluar ke dalam vagina Anak korban Xxx dan sekitar 3 menit penis Anak Xxx mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak korban Xxx;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan persetubuhan yang di lakukan oleh Anak Xxx terhadap Anak korban Xxx akibat perbuatan Anak Xxx pada Anak



korban Xxx ditemukan robekan lama di selaput vagina tidak beraturan dan luka lecet pada labia kiri dengan ukuran lebar nol koma lima centi meter dan tes kehamilan positif dengan umur kehamilan kurang lebih empat belas minggu, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: PUSK. 445. 4/ 364/ 2019 tanggal 08 Februari 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap Xxx, Umur 15 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Rt.001/ Rw.005, Desa Probur Utara, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Gibralto Pulingmahi selaku dokter pada UPT Puskesmas Moru Kecamatan Alor Barat Daya;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Melakukan Persetubuhan Dengannya"** telah terpenuhi Menurut hukum;

Ad.5. Unsur "Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan";

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP adalah mengenai pengakumulasian/ penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama concursus realis. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. Concursus bisa dianggap sebagai kebalikan dari penyertaan tindak pidana, yaitu keadaan ketika satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu, kedua, ketiga dan keempat telah terpenuhi, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil seluruh pertimbangan unsur-unsur yang telah diperimbangkan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan persetubuhan antara Anak Xxx dengan Anak korban Xxx yang pertama terjadi pada minggu pertama bulan Agustus tahun 2018 sekitar pukul 19.30 wita, yang kedua terjadi pada minggu pertama bulan September tahun 2018 sekitar pukul 19.30 Wita, yang ke tiga terjadi pada minggu pertama bulan Oktober tahun 2018 sekitar pukul 19.30 Wita, yang ke empat terjadi pada minggu pertama bulan November tahun 2018 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di atas tempat tidur kamar Anak korban dalam rumah milik Bapak Iskandar Haji Mabikafola yang berada di wilayah Matap, Desa Wolwal Barat, Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor, dengan cara Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxmemasukkan dengan paksa penis yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak korban Xxx hingga penis Anak Xxxbisa masuk ke dalam vagina Anak korban Xxx dan Anak Xxxpun menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sehingga penis Anak Xxxmasuk dan keluar ke dalam vagina Anak korban Xxx dan sekitar 3 menit penis Anak Xxxmengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak korban Xxx;

Menimbang, bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Xxxterhadap Anak korban Xxx pada perbuatan persetubuhan pertama sampai dengan persetubuhan keempat dapat dikategorikan sebagai gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang, *concursum* bisa dianggap sebagai kebalikan dari penyertaan tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan/ Pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Anak, bahwa penasehat hukum Anak cukup yakin dengan keterangan Anak dalam persidangan yang menyatakan bahwa di bulan Agustus tahun 2018, dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan Anak memaksa bersetubuh dengan korban tetapi kemudian persetubuhan dengan Anak korban selanjutnya pada bulan September, Oktober, Nofember tahun 2018 menurut keterangan Anak bahwa persetubuhan selanjutnya yang terjadi antara Anak dan Anak korban ini adalah karena suka sama suka antara Anak dan Anak korban dan tidak dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan dan paksaan oleh Anak terhadap Anak korban, seharusnya persetubuhan Tedakwa Anak dan Anak korban yang ke dua kalinya pada bulan September tahun 2018 korban setidaknya harus melarikan diri lalu melapor pada orang tuanya atau melapor kepada pihak kepolisian dan tidak harus Anak korban terus tinggal di rumah orang tua Anak dan membiarkan Anak bersetubuh dengan Anak korban dan Anak korban cukup menikmati persetubuhan yang dilakukan oleh terhadap Anak korban sehingga perbuatan yang dilakukan kepada Anak korban terjadi suka sama suka;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/ pledoi tersebut diatas yang menyatakan bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Xxxterhadap Anak Korban Xxx merupakan perbuatan yang didasari suka sama suka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi Ade Irma Lodia Kolimo di persidangan bahwa pada saat Anak Korban Xxx menceritakan kepada saksi Ade Irma Lodia Kolimo Dalam keadaan menangis dan ketakutan hal tersebut juga didukung dengan keterangan saksi Suhardi Peniari yang merupakan ayah kandung dari Anak Korban Xxx yang pada

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2019./PN Klb.



pokoknya pada saat Anak Korban Xxx pulang kerumah dalam keadaan hamil ayah Anak Korban Xxx mendapati cerita dari saksi Ade Irma Lodia Kolimo bukan dari Anak saksi sendiri yang mana dapat ditarik kesimpulan bahwa pada saat itu Anak Korban Xxx mengalami trauma, rasa takut dan tidak berani menceritakan kejadian persetubuhan yang pernah dialaminya kepada orang tua kandung dari Anak Korban Xxx, dan apabila Anak Korban Xxx menikmati persetubuhan yang dialaminya dengan Anak Xxxtentu Anak korban tidak menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada saksi Ade Irma Lodia Kolimo dalam keadaan menangis dan ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas berdasarkan keterangan Anak Korban Xxx dan saksi Ade Irma Lodia Kolimo dibawah sumpah yang menerangkan bahwa Anak Korban Xxx pada saat bersetubuh dengan Anak Xxx mengalami Ancaman kekerasan yang mana Anak Xxx mengancam Anak korban dengan berkata “ lu diam-diam ee,, jangan teriak,, kalau lu teriak na saya pukul lu kasi mati,,” sehingga Anak korban merasa takut dan mau menuruti kemauan atau kehendak Anak Xxxyakni bersetubuh dengannya;

Menimbang, bahwa mengenai tentang pembelaan/ pledoi yang diajukan oleh Anak melalui Penasehat hukunya yang pada pokoknya menyatakan bahwa persetubuhan pelaku dan korban pada bulan Agustus tahun 2018 adalah telah benar-benar bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum tanggal 08 Februari tahun 2019 oleh dr. Gibralto Pulingmahi, dokter pada UPT Puskesmas Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor sehingga keterangan Anak korban yang menerangkan bahwa selain Anak Xxx Iskandar Mabikafola, yang suda bersetubuh dengan Anak korban bulan Agustus, September, Oktober, Nopember, tahun 2018 ada juga Ramajan Iskandar Mabikafola yang bersetubuh dengan Anak korban pada bulan Desember tahun 2019 (berkas terpisah) mohon agar dikesampingkan oleh yang mulia Majelis Hakim dan hasil Visum et Repertum tanggal 08 Februari tahun 2019 oleh dr. Gibralto Pulingmahi, dokter pada UPT Puskesmas Moru Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor, penasehat hukum Anak mohon agar tidak lagi dipakai Penuntut Umum menjadi bukti terhadap Ramajan Iskandar Mabikafola kecuali terhadap Anak Xxx (terdakwa ini) dan sehingga perbuatan persetubuhan selanjutnya Anak Xxx terhadap Anak korban pada bulan September, Oktober, Nofember tahun 2018 mohon agar tidak digabungkan sebagai suatu perbuatan berulang oleh Anak terhadap Anak korban karena perbuatan Anak Bersetubuh dengan Anak korban pada bulan September, Oktober dan Nofember Tahun 2018 dan telah



mengakibatkan Anak korban hamil adalah perbuatan persetubuhan yang terjadi antara Xxx dan Anak korban karena Anak Xxx dan Anak korban saling menyukai;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut diatas Majelis Hakim dalam perkara A quo akan mempertimbangkan hasil Visum et Repertum tanggal 08 Februari tahun 2019 oleh dr. Gibralto Pulingmahi, dokter pada UPT Puskesmas Moru Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor, yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat mempertimbangkan atau menilai apakah visum ini layak untuk perkara lain atau tidak karena berkas perkara diajukan terpisah;

Menimbang, bahwa mengenai tentang perbuatan berulang oleh Anak Xxx terhadap Anak korban pada bulan September, Oktober dan Nofember Tahun 2018 dan telah mengakibatkan korban hamil adalah perbuatan persetubuhan yang terjadi antara Xxx dan Anak korban karena Anak Xxx dan Anak korban saling menyukai Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam pertimbangan dalam unsur ini telah dipertimbangkan hal hal keberatan tersebut diatas maka secara mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan juga dalam hal ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pembelaan atau pledoi yang diajukan oleh Anak Xxx melalui Penasehat hukumnya tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan serta persesuaian tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan" telah terpenuhi Menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Xxx telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara A quo tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Anak atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Anak patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Anak disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Anak, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Anak Xxx selama pemeriksaan perkara A quo:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak XxxA nak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Xxx;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Xxxmenimbulkan keresahkan yang luas di masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan di persidangan serta mengakui, berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Anak Xxx, bagi Anak korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Anak Xxx dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Anak Xxx, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar Anak Xxxtetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak Xxx telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak Xxx tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain mengancam pidana penjara juga mengancam pidana denda, dimana ancaman pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif inperatif, sehingga beralasan hukum apabila kepada Anak Xxx selain dijatuhkan pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat 2 UU Perlindungan Anak apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pidana pelatihan kerja, yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Xxx dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Anak Xxx Iskandar Mabikafola;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Xxx tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Xxx oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 90 (sembilan puluh) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 oleh AMIN IMANUEL BURENI, SH., MH., selaku Hakim Ketua, YAHYA WAHYUDI, SH., MH., dan I MADE WIGUNA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIAN NOVA FILLIA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh Bapas, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orangtua Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

YAHYA WAHYUDI, SH., MH.

AMIN IMANUEL BURENI, SH., MH.

I MADE WIGUNA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

DIAN NOVA FILLIA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)